



**LURAH GIRIPURWO  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GIRIPURWO  
KAPANEWON PURWOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH GIRIPURWO  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GIRIPURWO  
KAPANEWON PURWOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH GIRIPURWO  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**LURAH GIRIPURWO**

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 23 /KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19) dan Dampaknya;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkiul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37)
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
  27. Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 875/05032 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus ( BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kalurahan Bagi Keselamatan dan Kesejahteraan Warga Kalurahan;
  28. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
  29. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo;
  30. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Giripurwo;
  31. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal – usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
  32. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2022;
  33. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal BUMDES

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPURWO  
DAN LURAH GIRIPURWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 60.500.000,00
b. Transfer	Rp 4.192.853.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 13.000.000,00+</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 4.266.353.000,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 1.019.568.700,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 526.505.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 1.604.947.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 672.132.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp 613.200.000,00+</u>
Jumlah Belanja	Rp 4.436.353.000,00
Surplus / Defisit	Rp (170.000.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 220.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 50.000.000,00+</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 170.000.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis pelaksana kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripurwo  
pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Giripurwo  
pada tanggal 29 Desember 2021



BERITA KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN 2021 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.192.853.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.266.353.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	711.071.644,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	986.186.706,00	
5.3.	Belanja Modal	2.125.894.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	613.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.436.353.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(170.000.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	220.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	220.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>170.000.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KABUPATEN GUNUNGKIDULURAH, 29 Desember 2021  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO  
 TAHUN ANGGARAN 2022


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.192.853.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.266.353.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>1.019.568.700,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>814.475.700,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.162.500,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.162.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	571.766.100,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	571.766.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.193.044,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.193.044,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	86.244.056,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.244.056,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.720.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.440.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>33.350.000,00</b>	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	26.500.000,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	4.650.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.660.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.010.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.950.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	300.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	9.400.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>113.083.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.150.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.200.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.380.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LP J dll)	7.180.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.550.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.130.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	960.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	33.343.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.343.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	12.350.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	22.840.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.840.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.000.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>39.000.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	34.500.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
1.5.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	1.000.000,00	ADD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	3.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>526.505.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>71.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.100.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>88.120.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	21.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.720.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>318.710.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	50.400.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	50.400.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	162.810.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	162.810.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	22.500.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	63.000.000,00	PBP
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>35.375.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	35.375.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.375.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>5.700.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.700.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>1.604.947.300,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.840.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.640.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.200.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.569.682.300,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.300.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa **)	1.545.200.000,00	PBP
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	1.545.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.500.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.682.300,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.682.300,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.150.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	3.400.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.750.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.275.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.100.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.925.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.700.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.550.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>672.132.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>255.584.350,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	255.584.350,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.584.350,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>44.475.000,00</b>	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.400.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.200.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	31.875.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.875.000,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	4.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>10.200.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	10.200.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>361.872.650,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	111.872.650,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	111.872.650,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	250.000.000,00	PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.888.000,00	
4.7.04	5.3.	Belanja Modal	144.112.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>613.200.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>102.000.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	102.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>511.200.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	511.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	511.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.436.353.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(170.000.000,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	220.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>170.000.000,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



WIDORO, 29 Desember 2021



KEPUTUSAN PANEWU PURWOSARI

NOMOR : 23 / KPTS / 2021

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PURWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**A. DASAR HUKUM :**

1. Konsideran Menimbang, huruf (a) dan huruf (b) telah sesuai dengan ketentuan.

Pada huruf (c) agar dilengkapi : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 43 /KPTS/2021 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Konsideran huruf (d) telah sesuai dengan ketentuan.

2. Konsideran Mengingat :

Dasar Hukum nomor 1 sampai dengan 33 telah sesuai dengan ketentuan.

B. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan	:	4.266.353.000,00
2. Belanja Kalurahan	:	4.436.353.000,00 -
Defisit	:	(170.000.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	:	
Penerimaan Pembiayaan	:	220.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	:	50.000.000,00 +
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	170.000.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	:	0,00

I. PENDAPATAN

No	Uraian	Jumlah (Rp. ,00)		Keterangan
		Rancangan APBKal	Hasil Evaluasi	
1	PAD	60.500.000	60.500.000	Telah sesuai
2	Pendapatan Transfer	4.192.853.000	4.192.853.000	Telah sesuai
	- Dana Desa APBN	1.273.670.000	1.273.670.000	
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	84.707.300	84.707.300	
	- Alokasi Dana Desa	748.065.700	748.065.700	
	- Bantuan Keuangan Provinsi	1.858.200.000	1.858.200.000	
	- Bantuan Keuangan Kabupaten	228.210.000	228.210.000	
3	Pendapatan lain-lain	13.000.000	13.000.000	Telah sesuai
	- Hadiah Lunas PBB	10.000.000	10.000.000	
	- Bunga Bank	3.000.000	3.000.000	
	Jumlah Pendapatan	4.266.353.000	4.266.353.000	Telah sesuai

II. BELANJA

1. Belanja Pegawai	:	Rp. 711.071.644,00	Telah sesuai
2. Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 986.186.706,00	Telah sesuai
3. Belanja Modal	:	Rp. 2.125.894.650,00	Telah sesuai
4. Belanja Tak Terduga	:	Rp. 613.200.000,00	Telah sesuai
Jumlah Belanja	:	Rp. 4.436.353.000,00	Telah sesuai

Uraian Belanja

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		Rancangan APBKal	Hasil Evaluasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.019.568.700,00	1.019.568.700,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	526.505.000,00	526.505.000,00

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.604.947.300,00	1.604.947.300,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	672.132.000,00	672.132.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	613.200.000,00	613.200.000,00
	Jumlah Belanja Desa	4.436.353.000,00	4.436.353.000,00


### III. PEMBIAYAAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp.,00)	
		Rancangan APBKal	Hasil Evaluasi
1	Penerimaan Pembiayaan	220.000.000	220.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000
	Selisih pembiayaan	170.000.000	170.000.000

Uraian Belanja dan Pembiayaan telah sesuai.

- KEDUA : Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
 Dalam Penyusunan perhitungan rincian Rencana Anggaran Biaya agar berpedoman pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripurwo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwosari  
 pada tanggal 24 Desember 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripurwo.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO**  
ပိပိတိကုလဒကဟူကုလကဟူကိတိပိပိ

Jalan Panggang Parangtritis II Giripurwo, Purwosari Gunungkidul Kode Pos 55872  
website : giripurwo-purwosari.kalurahan.id, email : pemdesgiripurwo71@gmail.com,

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Desember 2021  
Tempat : Balai Kalurahan Giripurwo  
Acara : Sidang Bersama Badan Permusyawarah Kalurahan Giripurwo dan Pamong Kalurahan Giripurwo Dalam Rangka Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Supriyadi	Lurah	1
2	Irwan Julianto	Ketua BaMusKal	2
3	Sri Rahayu, SIP	Carik	3
4	Tomas Suharyana, S.T	Wakil Ketua BaMusKal	4
5	Sujiyanti, S.Pd.SD	Sekretaris BaMusKal	5
6	Suratin, Amd.Gizi	Anggota BaMusKal	6
7	Parja	Anggota BaMusKal	7
8	Heri Gunawan, S.Pd	Anggota BaMusKal	8
9	Sumarjo	Anggota BaMusKal	9
10	Joko Meiyanto	Anggota BaMusKal	10
11	Wasiran	Anggota BaMusKal	11
12	Agus Kristanta	Ulu-ulu	12
13	Warjito, Sei	Kamituwa	13
14	Catur Handana	Jagabaya	14
15	Endang Suryanti	Kaur Danarta	15
16	Joko Suprihatin S.Hut	Kaur Pangripta	16
17	Sulistiyanto, S.Pd	Kaur Tata Laksana	17
18	Trituti Budisantoso	Dukuh Widoro	18
19	Margono	Dukuh Klampok	19
20	Suparmin	Dukuh Gumbang	20
21	Ratno Wiyadi	Dukuh Sumur	21
22	Wasri	Dukuh Gubar	22
23	Sumaryadi	Dukuh Karangnongko	23
24	Tukijan	Dukuh Temon	24
25	Tumijan	Dukuh Tlogowarak	25
26	Supardi	Dukuh Kacangan	26
27	Nova Harya Saputro	Dukuh Jlumbang	27
28	Sri Lestari	Staf Danarta	28
29	Heri Sumarsono, S.P	Staf Jagabaya	29
30	Desi Watiningsih	Staf Kamituwa	30
31	Riswanto	Staf Kaur Tata Laksana	31

Giripurwo, Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO**

ꦥꦶꦩꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦫꦮꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Panggang Parangtritis II Giripurwo, Purwosari Gunungkidul Kode Pos 55872  
website : giripurwo-purwosari.Kalurahan.id, email : pemdesgiripurwo71@gmail.com.

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARAH KALURAHAN GIRIPURWO  
DAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 145/10 /2021

NOMOR : 10/BaMusKal/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripurwo membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rapat bersama telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan peserta Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Rapat Bersama ini dibuat di Giripurwo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripurwo dan Lurah Giripurwo.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



LURAH GIRIPURWO

